

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor, dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor secara berkesinambungan, diperlukan biaya yang memadai;
- b. bahwa sebagai dampak kenaikan tingkat inflasi yang mempengaruhi biaya operasional PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, dengan surat Nomor 900/246.1-PDAM tanggal 29 Maret 2007 Perihal Permohonan Penetapan Tarif Air Minum PDAM Tirta Pakuan, Direksi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor atas persetujuan Badan Pengawas PDAM Tirta Pakuan telah mengajukan usulan kenaikan tarif air minum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Bogor tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 5);
18. Peraturan Walikota Bogor Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
19. Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF AIR MINUM PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor milik Daerah.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM.
6. Direksi adalah Direksi PDAM.
7. Keputusan Direksi adalah Keputusan Direksi PDAM.
8. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
9. Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M³) yang harus dibayar oleh pelanggan.

BAB II

DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas, dan;
- f. perlindungan air baku.

BAB III

KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN, GOLONGAN TARIF DAN BESARAN TARIF AIR MINUM

Pasal 3

- (1) Tarif air minum ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan jumlah pemakaian yang diperhitungkan secara progresif.
- (2) Klasifikasi kelompok pelanggan, golongan tarif dan besaran tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

| Kelompok Pelanggan | Golongan Tarif | Besaran Tarif Air Minum (Rp) | | |
|--------------------|--|------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | 0-10 m ³ | 11-20 m ³ | > 20 m ³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | SU (Sosial Umum): a. terminal air; b. hidran umum/kran kelompok; c. tempat ibadah (mesjid, gereja, kuil, vihara, kelenteng dan sejenisnya) | 300 | 400 | 500 |
| II | SK (Sosial Khusus): a. panti asuhan; b. yayasan sosial; c. sekolah negeri; d. rumah sakit pemerintah dan pusat kesehatan masyarakat; e. asrama pelajar/mahasiswa perguruan tinggi negeri; f. pesantren, madrasah dan TPA; g. MCK sosial. | 600 | 900 | 1.200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-------|-------|-------|
| III | RA (Rumah Tangga A): Pelanggan rumah tangga yang berlokasi di daerah padat dan tidak tertata, dengan kondisi rumah sederhana serta hanya berfungsi sebagai tempat tinggal. | 750 | 1.050 | 2.600 |
| | RB (Rumah Tangga B) : Pelanggan rumah tangga yang berlokasi di kawasan yang sudah tertata baik, dengan kondisi rumah tidak mewah dan atau rumah di bawah tipe 70 serta golongan pelanggan RA yang mempunyai kegiatan usaha. | 1.000 | 1.450 | 3.700 |
| | Instansi Pemerintah (IP) : Instansi/lembaga pemerintah, TNI/POLRI dan lembaga non komersil seperti lembaga pendidikan/diklat dan kursus dari instansi pemerintah, TNI/POLRI dan sejenisnya. | 3.000 | 4.500 | 5.800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-------|-------|-------|
| IV | <p>RC (Rumah Tangga C) : Pelanggan rumah tangga dengan kondisi rumah mewah dan atau rumah tipe 70 ke atas serta golongan RB yang mempunyai kegiatan usaha (diluar kriteria golongan pelanggan RA dan RB)</p> | 2.350 | 3.200 | 5.000 |
| | <p>Niaga Kecil (NK): Pelanggan dalam kelompok komersil dengan kegiatan usaha/niaga/industri kecil antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Golongan pelanggan RC yang mempunyai kegiatan usaha; b. Perusahaan berbentuk CV, Firma dan Koperasi; c. Perdagangan umum; d. Toko; e. Biro jasa antara lain asuransi, notaris, akuntan, biro/reklame/iklan dan sejenisnya; f. Praktek dokter; g. Salon; h. Apotek kecil | 3.500 | 4.700 | 7.400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|-------|-------|-------|
| | <p>i. Rumah sakit swasta tipe C/D;</p> <p>j. Pendidikan swasta/yayasan komersil;</p> <p>k. Warung telekomunikasi;</p> <p>l. Bengkel kecil/tempat pencucian kendaraan bermotor;</p> <p>m. Sanggar seni;</p> <p>n. Hotel melati (tidak berbintang), wisma/losmen dan sejenisnya;</p> <p>o. Kamar mandi/WC umum;</p> <p>p. Hidran umum komersil;</p> <p>q. Rumah makan kecil.</p> <p>NB (Niaga Besar) : Pelanggan dalam kelompok komersil dengan kegiatan usaha/niaga/industri besar, antara lain :</p> <p>a. Ekspertir/importir;</p> <p>b. Jasa ekspedisi;</p> <p>c. Agen/Biro jasa;</p> <p>d. Pasar swalayan/mal</p> | 5.400 | 6.700 | 9.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> e. Rumah sakit swasta Tipe A/B; f. Kolam renang umum swasta; g. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); h. Distributor/pedagang besar; i. Dealer kendaraan bermotor; j. Hotel berbintang, wisma/losmen di jalan protokol; k. Salon di jalan protokol; l. Rumah makan besar/Restoran; m. Bengkel besar; n. Pabrik; o. Tempat hiburan; p. Industri perikanan; q. Bioskop; r. Toko/ruko di jalan protokol; s. Perusahaan berbentuk PT, Persero; t. Perkayuan; u. Pertambangan. | | | |

Pasal 4

Penyesuaian tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai berlaku untuk rekening bulan April 2007 yang ditagihkan pada bulan Mei 2007.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Maret 2007

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 30 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
t.t.d
DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni